PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PUSDIK SABHARA PORONG
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN PADA RUMAH SAKIT JEJARING
(SATELIT)

NOMOR: 18.9.1/UN32.9/KS/2025
NOMOR: 100.3.7.1/41/35.07.302.101/2025
NOMOR: PKS/110/IX/2025/RSB.PS
TANGGAL: 18 September 2025

PIHAK 1	PIHAK 2	PIHAK 3

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PUSDIK SABHARA PORONG
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN PADA RUMAH SAKIT JEJARING (SATELIT)
NOMOR: 18.9.1/UN32.9/KS/2025
NOMOR: 100.3.7.1/41/35.07.302.101/2025
NOMOR: PKS/110/IX/2025/RSB.PS

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (18-09-2025), bertempat di Malang, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOCH YUNUS** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 15 September 2023, Nomor 15.8.9/UN32/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **NUR ROCHMAH** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang berkedudukan di Jalan Panji Nomor 100 Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah

Kanjuruhan berdasarkan Keputusan Bupati Malang tanggal 21 Juli 2025, Nomor: 800.1.3.3/239/35.07.405/2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, dalam Perjanjian Kerja Sama ini selaku Rumah Sakit Pendidikan Utama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **ZAID** : Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong, yang berkedudukan di Jalan Raya Porong Nomor 1 Kelurahan Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61274, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2025, Nomor: Kep/877/VI/2025 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri (Pengangkatan dalam Jabatan sebagai Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong), dalam Perjanjian Kerja Sama ini selaku Rumah Sakit Pendidikan Satelit, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerja Sama berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing menyatakan sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pendidikan Kedokteran pada Rumah Sakit Jejaring (Sakit) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah program pendidikan profesi dokter.

2. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, yang meliputi Penelitian dasar, Penelitian terapan dan Penelitian komunitas.
3. Pengabdian Masyarakat adalah pemanfaatan ilmu dan teknologi kedokteran bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Peserta Didik adalah mahasiswa program studi pendidikan profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang.
5. Pendidikan Kepanteraan Klinik adalah pendidikan profesi dokter untuk mencapai kompetensi sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
6. Dosen/Pendidik Klinis adalah dokter rumah sakit yang berdasarkan jenjang pendidikan telah memiliki kualifikasi sebagai dokter spesialis dan/atau subspesialis dan berpengalaman praktik di bidangnya untuk melaksanakan pembimbingan Peserta Didik, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat pada rumah sakit pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Kelompok Staf Medis (KSM) adalah satuan organisasi terkecil staf medis/dokter di suatu rumah sakit.
8. Pembelajaran Klinik adalah metode pembelajaran dalam Pendidikan Kepanteraan Klinik berbasis kompetensi yang terintegrasi serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.
9. Rasio Dosen/Pendidik Klinis dengan Peserta Didik adalah perbandingan antara jumlah Dosen/Pendidik Klinis dengan Peserta Didik.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk Pendidikan dan Penelitian di bidang kedokteran dengan mengutamakan kepentingan pasien;
2. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, Peserta Didik, Dosen/Pendidik Klinis, subyek Penelitian di bidang Kedokteran, peneliti, dan **PARA PIHAK**;
3. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang bermutu;

4. Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, Pendidikan dan Penelitian pada jejaring rumah sakit pendidikan; serta
5. Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan bagi **PARA PIHAK.**

BAB III
ASAS-ASAS

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** dibuat dan dilaksanakan berdasarkan atas itikad baik dan saling menguntungkan, dengan mengutamakan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Kegiatan di bidang Pendidikan Kepanteraan Klinik stase forensik;
2. Kegiatan di bidang Penelitian meliputi Program Penelitian Dasar, Program Penelitian Terapan, dan Penelitian Komunitas;
3. Pengabdian Masyarakat; dan
4. Kegiatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB V
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 5

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan perencanaan Pembelajaran Klinik kepada Peserta Didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan di bidang kedokteran;
2. Menyusun target Pembelajaran Klinik;
3. Melakukan kegiatan Pembelajaran Klinik secara terstruktur dan berimbang;
4. Melakukan evaluasi Pembelajaran Klinik secara obyektif.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses Pendidikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem Pendidikan Kepaniteraan Klinik;
6. Menentukan persyaratan dan batas kuota Peserta Didik pada setiap tahap Pendidikan Kepaniteraan Klinik dan program yang dapat dilakukan meliputi Pendidikan, Penelitian, dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Mengatur rotasi klinik Peserta Didik pada setiap periode Pembelajaran Klinik;
8. Melakukan pengaturan pengembangan dan pembinaan Dosen/Pendidik Klinik, baik di bidang Pendidikan, Penelitian maupun di bidang pelayanan kesehatan;dan
9. Saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di **PARA PIHAK**.

BAB VI
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 6
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

(1) Kegiatan Pendidikan dan Penelitian dalam Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan fungsi utama rumah sakit yaitu tempat pelayanan kesehatan dan Pengabdian Masyarakat.

(2) Pelayanan kesehatan yang digunakan untuk Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasien kelas III (tiga) di **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA**.

(3) Kegiatan Pendidikan dan Penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

(4) Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dilaksanakan dengan persetujuan **PIHAK KESATU** dan pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Penyelenggaraan Penelitian oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan dan/atau melibatkan pihak lainnya baik instansi pemerintah atau badan usaha dilaksanakan dengan persetujuan **PIHAK KESATU** dan pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 7

PENELITIAN KOLABORASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Penelitian dapat dilaksukan dalam bentuk kolaborasi dengan pihak lain di luar **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penelitian kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui perjanjian tersendiri, paling sedikit memuat pembagian tanggung jawab, hak, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi **PARA PIHAK**.

(3) Perjanjian kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** sebelum pelaksanaan Penelitian.

(4) Dalam melaksanakan program Penelitian, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menyusun rencana induk Penelitian.

(5) Dalam menyusun rencana induk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan **PIHAK KESATU**.

(6) Rencana induk Penelitian paling sedikit memuat:
   a. peta jalur Penelitian;
   b. jenis Penelitian unggulan atau Penelitian terapan;
   c. perencanaan anggaran;
   d. perencanaan dukungan sarana dan prasarana; dan
   e. bentuk kerja sama dengan pihak lain.

(7) Hasil Penelitian kolaborasi menjadi hak **PARA PIHAK** sesuai perjanjian, dimana hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Penelitian, seperti hak cipta, hak paten, atau hak kekayaan intelektual lainnya, akan dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi masing-masing.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian royalti dan kepemilikan data hasil Penelitian akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN

(1) Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan petunjuk teknis dalam suatu pedoman yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

(2) Secara teknis untuk melaksanakan fungsi koordinasi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menunjuk dan menugaskan perwakilan untuk menjadi anggota Komite Koordinasi Pendidikan dan Tim Koordinasi Pendidikan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII
TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 9

(1) Dalam rangka melaksanakan proses Pembelajaran Klinik di **PIHAK KETIGA** dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan yang berkedudukan di **PIHAK KETIGA**.

(2) Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh **PARA PIHAK** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK KETIGA** dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan ketua program studi pendidikan profesi dokter yang ada di **PIHAK KESATU** dan Komite Koordinasi Pendidikan yang ada di **PIHAK KEDUA**.

(3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan susunan inti dari **PIHAK KETIGA**.

BAB VIII
REKRUITMEN DOSEN/PENDIDIK KLINIS

Pasal 10

(1) Mekanisme penetapan Dosen/Pendidik Klinis ditentukan sebagai berikut:

a. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mengusulkan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi Dosen/Pendidik Klinis kepada **PIHAK KESATU**;

b. **PIHAK KESATU** memberikan rekomendasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk diajukan ke Universitas Negeri Malang guna ditetapkan sebagai Dosen Tidak Tetap (DTT);

c. Rektor Universitas Negeri Malang menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan DTT sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam tugasnya sebagai Dosen/Pendidik Klinis di **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**;

d. **PARA PIHAK** dapat mengusulkan DTT yang memiliki dedikasi dan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Dosen/Pendidik Klinik untuk ditetapkan sebagai Dosen/Pendidik Klinik yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);

e. Penetapan Dosen/Pendidik Klinis yang memiliki NIDK berdasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Malang.

(2) Berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap DTT berhak mendapatkan tunjangan dan insentif dengan besaran dan tata cara pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

a. Mendapatkan pemenuhan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang memenuhi standar dari **PIHAK KEDUA** dan atau **PIHAK KETIGA**;

b. Mendapatkan laporan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KEDUA**;

c. Mendapatkan laporan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KETIGA** melalui **PIHAK KEDUA**;

d. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang digunakan dalam proses Pendidikan dan Penelitian serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien dan akuntabel;

e. Mendapatkan Pembelajaran Klinik bagi Peserta Didik melalui pelayanan kesehatan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh Dosen/Pendidik Klinis sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;

f. Mendapatkan Dosen/Pendidik Klinis yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dalam Pembelajaran Klinik bagi Peserta Didik dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;

g. Menggunakan fasilitas dan dukungan untuk Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;

h. Mendapatkan perlindungan dari perundungan dan patient safety bagi Peserta Didik dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selama melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

a. Bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** membuat dan menetapkan standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;

b. Memberikan standar atau kurikulum Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sebelum Peserta Didik dikirim ke **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**;

c. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitan dan Pengabdian Masyarakat dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

d. Memberikan saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

e. Mengirimkan Peserta Didik guna melakukan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran kepada **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** melalui **PIHAK KEDUA**;

f. Memastikan Peserta Didik memiliki asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan sebelum dikirim ke **PIHAK KETIGA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Membayar kontribusi dana Pendidikan dan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berdasarkan peraturan/ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;

h. Memberikan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kesepakatan yang berlaku;

i. Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan Dosen/Pendidik Klinis sesuai ketentuan yang berlaku; dan

j. Memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi Dosen/Pendidik Klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Pasal 12

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

a. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** membuat dan menetapkan standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang berlaku bagi PARA PIHAK;

b. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KETIGA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

c. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK KESATU** atas laporan **PIHAK KEDUA** tentang penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

d. Mendapatkan laporan dari **PIHAK KETIGA** atas hasil penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran;

e. Memberikan saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran;

f. Menerima Peserta Didik dan **PIHAK KESATU** dengan memperlimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio Dosen/Pendidik Klinis dengan Peserta Didik 1:5 pada setiap periode, guna melakukan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran;

g. Mendapatkan kontribusi dana Pendidikan dan Penelitian dari **PIHAK KESATU** berdasarkan peraturan/ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;

h. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan yang berlaku;

i. Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan Dosen/Pendidik Klinis sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi Dosen/Pendidik Klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai standar yang telah ditetapkan;

b. Mendistribusikan Peserta Didik kepada **PIHAK KETIGA** dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio Dosen/Pendidik Klinis dengan Peserta Didik 1:5 (satu banding lima) pada setiap periode;

c. Membuat dan menyerahkan laporan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran kepada **PIHAK KESATU** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun satu kali;

d. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang digunakan dalam proses Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien dan akuntabel;

e. Memberikan Pembelajaran Klinik bagi Peserta Didik melalui pelayanan kesehatan dan bimbingan serta pengawasan yang diberikan oleh Dosen/Pendidik Klinis sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan;

f. Menyediakan Dosen/Pendidik Klinis yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dalam Pembelajaran Klinik kepada Peserta Didik;

g. Menyediakan fasilitas dan dukungan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran; dan

h. Memberikan perlindungan dari perundungan kepada Peserta Didik selama melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran di tempat **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

(1) **PIHAK KETIGA** berhak untuk:

a. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** membuat dan menetapkan standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;

b. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari laporan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

c. Memberikan saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran;

d. Menerima Peserta Didik dari **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio Dosen/Pendidik Klinis dengan Peserta Didik 1:5 (satu banding lima) pada setiap periode, guna melakukan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran;

e. Mendapatkan kontribusi dana Pendidikan dan Penelitian dari **PIHAK KESATU** berdasarkan peraturan/ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;

f. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan yang berlaku;

g. Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan Dosen/Pendidik Klinis sesuai ketentuan yang berlaku; dan

h. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi Dosen/Pendidik Klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

(2) **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk:

a. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai standar yang telah ditetapkan;

b. Mengelola Peserta Didik yang diterima dari **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio Dosen/Pendidik Klinis dengan Peserta Didik 1:5 (satu banding lima) pada setiap periode;

c. Membuat dan menyerahkan laporan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran kepada **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun satu kali;

d. Melakukan evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang digunakan dalam proses Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien dan akuntabel;

e. Memberikan Pembelajaran Klinik bagi Peserta Didik melalui pelayanan kesehatan dan bimbingan serta pengawasan yang diberikan oleh Dosen/Pendidik Klinis sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan;

f. Menyediakan Dosen/Pendidik Klinis yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan dalam Pembelajaran Klinik kepada Peserta Didik;
g. Menyediakan fasilitas dan dukungan untuk Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran; dan
h. Memberikan perlindungan dari perundungan kepada Peserta Didik selama melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran di tempat **PIHAK KETIGA**.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 14

(1) Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Pendidikan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2) **PIHAK KESATU** memberi bantuan guna kepentuan dan pelaksanaan fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan peraturan/ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.
(3) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan peraturan/ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.

BAB XI
KERAHASIAAN INFORMASI

Pasal 15

(1) **PARA PIHAK** wajib merahasiakan semua informasi terkait **PIHAK** lainnya, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada rincian dan susunan Perjanjian Kerja Sama ini, kegiatan usaha, informasi keuangan atau hal-hal lain yang bukan merupakan informasi milik umum.
(2) Kerahasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap para pegawai/karyawan yang memerlukan informasi tersebut dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

(3) Kewajiban menjaga informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat **PARA PIHAK** selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan selama informasi tersebut masih bersifat rahasia.

(4) Kewajiban untuk merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku, apabila:

a. informasi tersebut menjadi tidak bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. informasi tersebut diperintahkan untuk diungkapkan guna memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;

c. informasi tersebut diperintahkan untuk diungkapkan guna memenuhi perintah pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. informasi tersebut diberikan kepada pihak lain sesuai persetujuan PARA PIHAK.

(5) Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya atas permintaan tersebut sebelum informasi diungkapkan; dan/atau

b. bekerja sama dengan **PIHAK** lainnya sehubungan dengan waktu dan isi pengumuman atau pengungkapan tersebut atau tindakan apa pun yang dapat dipilih secara wajar untuk memberitah permintaan pengungkapan tersebut.

BAB XII
JANGKA WAKTU

Pasal 16

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang jangka waktunya, berdasarkan permohonan perpanjangan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** minimal 3 (tiga) bulan sebelum habis jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) **PIHAK** lainnya harus memberikan jawaban atas permohonan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya permohonan tertulis.

(4) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB XIII
PERISTIWA CEDERA JANJI DAN AKIBATNYA

Pasal 17

(1) Dalam hal salah satu atau dua **PIHAK** melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau Pasal 12 ayat (2) atau Pasal 13 ayat (2) dan/atau kewajiban lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kecuali terjadi keadaan kahar, dikategorikan sebagai tindakan cedera janji dan dalam hal demikian **PIHAK** yang merasa dirugikan akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut disertai bukti kepada **PIHAK** yang melakukan pelanggaran, masing-masing peringatan berlaku paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender.

(2) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau belum melakukan tindakan untuk memulihkan cedera janji, maka **PIHAK** yang merasa dirugikan dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 18

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
   a. telah habis jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
   b. cedera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
   c. kesepakatan PARA PIHAK;
   d. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   e. salah satu atau dua **PIHAK** atau **PARA PIHAK** dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai permohonan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** minimal 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

(3) **PIHAK** lainnya harus memberikan jawaban atas permohonan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya permohonan tertulis.

(4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala kewajiban yang belum terpenuhi diantara **PARA PIHAK** harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(6) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir karena pergantian pimpinan/direktur, perubahan komposisi pemegang saham, kepemilikan, penggabungan, peleburan atau perubahan status badan hukum, akan tetapi wajib diperuhi secara sebagaimana mestinya oleh penggantl dari masing-masing PIHAK.

BAB XV
KOMUNIKASI

Pasal 19

(1) Segala pemberitahuan atau komunikasi diantara **PARA PIHAK** mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui surat menyurat tercatat, *email* atau aplikasi berkirim pesan dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** : Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang
   1) Alamat : Jalan Semarang Nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
   2) Telepon : (0341) 551312
   3) *Email* : fk@um.ac.id
   4) PIC : Kepala Program Studi Profesi Dokter FK UM

b. **PIHAK KESATU** : RSUD Kanjuruhan
   1) Alamat : Jalan Panji Nomor 100 Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 65163
   2) Telepon : (0341) 395041
   3) *Email* : rsud-kanjuruhan@malangkab.go.id atau rsudkanjuruhansirs@gmail.com
   4) PIC : Kepala Instalasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan/Ketua Tim Koordinasi Pendidikan RSUD Kanjuruhan (email: diklitbangkanjuruhan@gmail.com)

c. **PIHAK KETIGA** : Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong
   1) Alamat : Jalan Raya Porong Nomor 1 Kelurahan Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61274
   2) Telepon : (0343) 856444
   3) Email : rsbporong@gmail.com
   4) PIC : Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Fungsi / Subbag Binfung Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara

(2) Segala pemberitahuan atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
   a. tercatat telah dikirimkan dan diterima melalui kurir atau jasa pengiriman;
   b. hasil email "message sent"; atau
   c. hasil aplikasi berkirim pesan.

(3) Dalam kondisi mendesak, pemberitahuan atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui telepon dan dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dari pemberitahuan atau komunikasi melalui telepon harus dilengkapi pemberitahuan atau komunikasi tertulis.

(4) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan dimaksud harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya perubahan.

(5) Dalam hal **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat atau informasi tidak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemberitahuan atau komunikasi ke alamat yang tercatat dianggap berlaku dan segala akibat keterlambatan pemberitahuan atau komunikasi menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami perubahan dimaksud.

(6) Biaya yang timbul atas pemberitahuan atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

BAB XVI
GANTI KERUGIAN

Pasal 20

(1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan inventaris yang disebabkan salah satu atau dua **PIHAK** sepanjang kerugian atau kerusakan tersebut dapat dibuktikan karena kesengajaan, kelalaian, penyimpangan atau pelanggaran atas kewajiban, maka **PIHAK** yang menyebabkan kerugian atau kerusakan wajib memberikan ganti kerugian kepada **PIHAK** yang dirugikan.

PIHAK 1	PIHAK 2	PIHAK 3

(2) Tagihan atas permintaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan dikirimkan oleh **PIHAK** yang mengalami kerugian kepada **PIHAK** yang menyebabkan kerugian atau kerusakan dan **PIHAK** yang menyebabkan kerugian atau kerusakan wajib untuk membayar tagihan ganti kerugian tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya tagihan tersebut.

BAB XVII
KEADAAN KAHAR

Pasal 21

(1) Keadaan kahar merupakan keadaan atau peristiwa yang berada di luar kemampuan wajar untuk diatasi **PARA PIHAK** yang meliputi tetapi tidak terbatas pada keadaan yang ditimbulkan akibat bencana alam maupun nonalam, perang, huru-hara yang bersifat masal, kerusuhan politik, akibat adanya kebijakan Pemerintah di bidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tertunda atau tidak dapat dilaksanakan.

(2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri tidak akan bertanggung jawab atau dituntut untuk bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi satu atau beberapa kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh keadaan kahar yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan/dielakkan atau berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.

(3) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan dilandasi itikad baik akan melakukan setiap dan seluruh upaya dan usaha semaksimal mungkin agar kejadian atau peristiwa tersebut dapat dihindarkan/berakhir atau paling sedikit akibat dari kejadian atau peristiwa dimaksud dapat ditekan menjadi seminimal mungkin.

(4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

(5) Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan tidak diakuinya kejadian atau peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar.

(6) Segala yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(7) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk perbedaan dalam mengartikan dan/atau menafsirkan isi Perjanjian Kerja Sama ini, dengan dilandasi itikad baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal paling lama 2 (dua) bulan setelah perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum menurut hukum Republik Indonesia dan memilih domisili hukum yang tetap di pengadilan sesuai wilayah kerja masing-masing PIHAK.

BAB XIX
EVALUASI

Pasal 23

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama dengan melakukan pertemuan yang dilaksanakan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali dan difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**.

BAB XX
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan atau terdapat hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK 1	PIHAK 2	PIHAK 3

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** mendapatkan 1 (satu) salinan asli.

(2) Dokumen atau persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

MOCH YUNUS

PIHAK KETIGA
KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
PUSDIK SABHARA PORONG,

ZAID

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KANJURUHAN KABUPATEN MALANG,

NUR ROCHMAD

PIHAK 1	PIHAK 2	PIHAK 3